



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/28 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan Anggaran Tahun 2025, perlu disusun standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa agar dalam penyusunan standar harga satuan sebagaimana tersebut pada huruf a terlaksana dengan baik dan harga yang didapat sesuai dengan harga pasar dan ketentuan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 yang terdiri dari Tim Pembahas, Tim Penyusun dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU bertugas :

I. Tim Pembahas

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
- b. menyampaikan laporan lisan/tertulis pada Bupati Jayapura;

2. Penanggung jawab:

bertanggung jawab terhadap penyusunan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

3. Ketua:

- a. mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. menyampaikan laporan lisan/tertulis kepada Tim Pembahas (Pengarah dan Penanggungjawab); dan
- c. menyusun dan menganalisa rancangan Keputusan Bupati Jayapura tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan Anggaran 2025 selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Jayapura.

4. Anggota:

- a. membantu ketua dalam mengarahkan, mengendalikan mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
- b. memberikan masukan dan saran guna kelancaran pelaksanaan penyusunan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

II. Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Organisasi Perangkat Daerah Teknis

- a. melakukan survey harga barang/jasa secara sampling yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada anggaran perubahan 2024 dan anggaran Tahun 2025 kepada penyedia barang dan jasa berdasarkan harga pasar yang berlaku;
- b. mengadakan survey harga/upah buruh harian, upah tukang, honorarium dan lain-lain;

- c. mengkompilasi dan menganalisa usulan jenis dan harga barang/jasa kebutuhan organisasi perangkat daerah teknis; dan
- d. menganalisa dan menyesuaikan harga barang/jasa berdasarkan hasil survey dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.

III. TIM Penyusun ASB dan HSPK

- a. melakukan survey secara sampling yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan Anggaran Tahun 2025; dan
- b. mengkompilasi dan menganalisa ASB dan HSPK.

IV. Sekretariat

1. Ketua:

- a. mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota tim Sekretariat pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. menyampaikan laporan lisan dan tulisan kepada tim Pembahas;
- c. menyusun dan menganalisa Rancangan Keputusan Bupati Jayapura tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan Anggaran Tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Jayapura.

2. Wakil Ketua:

- a. mengkoordinir secara administratif pelaksanaan dan penyelesaian tugas dari masing-masing anggota tim penyusun OPD teknis dan tugas sehari-hari dari masing-masing anggota tim Sekretariat;
- b. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik menyangkut operasional maupun administratif tim.

3. Anggota:

- a. melakukan survei harga barang/jasa secara sampling yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan Anggaran Tahun 2025 kepada penyedia barang/jasa berdasarkan harga pasar yang berlaku;
- b. mengadakan survey harga/upah buruh harian, upah tukang, honorarium dan lain-lainnya;
- c. mengkompilasi dan menganalisa usulan jenis dan harga barang/jasa kebutuhan Perangkat Daerah;
- d. menganalisa dan menyesuaikan harga barang/jasa berdasarkan hasil survey dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/28 TAHUN 2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024

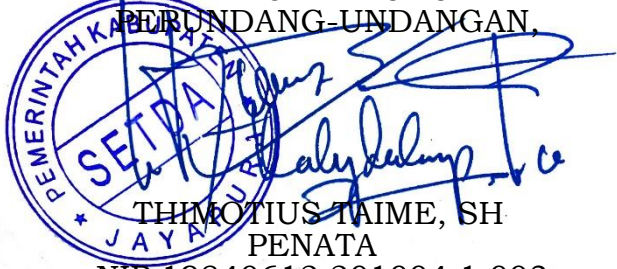
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I	TIM PEMBAHAS	
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
2.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB I
3.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB II
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB III
5.	INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNGJAWAB IV
6.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
7.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	PENGAWAS MADYA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
II.	TIM PENYUSUN SHS OPD TEKNIS	
1.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN UPT DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM YOWARI KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
2.	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
3.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3
9.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG KEMITRAAN OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	STAF PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	STAF PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
III	TIM PENYUSUN ASB DAN HSPK	
1.	KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
2.	KEPALA SEKSI DRAINASE DAN SANITASI PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
3.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS, ANGKUTAN LAUT, DAN PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	2 (ORANG) STAF BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	STAF BIDANG TEKNIK PENYEHATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	STAF BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
IV	SEKRETARIAT	
1.	KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
2.	KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
3.	KEPALA SUB BIDANG ANALISIS PENGADAAN ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
4.	SRIWIJAYA, SP (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
5.	MOHAMMAD IBNU RUSYADI, SE (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
6.	EMERALDO J. SIMANJUNTAK, SH (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
7.	ADE RIZAL, SE (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
8.	SERRA ESTERLIN OHEE, Amd. AK (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
9.	ALPRIANA AYU PALI (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA

1	2	3
10.	YOSIAS WOPAIRI (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
11.	YASMIN (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA
12.	YEHUDA HAMOKWARONG (STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003